



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang Online, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honor, tempat kediaman di Kab. Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di hingga akhirnya berpisah, dan telah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) serta sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 2012;

Hal. 1 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- a. Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas;
- b. Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengucapkan kata - kata yang merendahkan Penggugat, seperti mengatakan Penggugat bukan wanita baik - baik, dan menyalahkan orang tua Penggugat dengan sesuatu yang dianggap salah oleh Tergugat di diri Penggugat;
- c. Tergugat sering mengambil keputusan tanpa mendengarkan saran dari Penggugat, seperti mengabaikan pendapat Penggugat untuk berpisah tempat tinggal dari orang tua Tergugat dan melarang Penggugat untuk bekerja;

4. Bahwa, puncaknya pada tanggal 13 bulan November tahun 2022 orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata - kata yang menyakiti Penggugat yang kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah dinasihati oleh Majelis Hakim agar kembali rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun nasihat damai yang disampaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis kemudian tetap memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.) tertanggal 13 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut terdapat Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 13 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apabila gugatan perceraian Penggugat dalam perkara nomor 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas, maka hak asuh (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Kuala Kapuas tanggal 2012, akan diberikan kepada Tergugat;
2. Bahwa meskipun hak pemeliharaan anak diberikan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seperti bertemu, mengunjungi, membawa berjalan, menginap atau berlibur dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak;
3. Bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi ketentuan seperti tersebut di atas, maka Penggugat dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat substansi kesepakatan perdamaian ini sebagai perubahan atas posita dan petitum

Hal. 3 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, yang selanjutnya dipertimbangkan dan dimasukkan dalam diktum putusan akhir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Februari 2010 dengan perkawinan tercatat;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan April 2015;
- Bahwa benar penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Tergugat pada saat itu memiliki bukti berupa riwayat percakapan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut melalui aplikasi whatsapp, namun saat ini riwayat percakapan/chatting tersebut sudah dihapus oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat melihat sendiri chatting Penggugat dengan laki-laki lain yang mengarah ke arah porno atau mesum;
- Bahwa yang Tergugat ingat, laki-laki tersebut mengirim pesan/chat menanyakan apakah Penggugat sudah mandi atau belum, laki-laki tersebut juga pernah mengirim chat "kamu lagi apa", karena curiga Tergugat kemudian membalas chat tersebut menggunakan handphone Penggugat yang isinya "lagi rebahan", kemudian laki-laki tersebut malah membalas "sama saya juga lagi rebahan, nanti saya naikin kamu ya";

Hal. 4 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



- Bahwa pada kesempatan lain, laki-laki tersebut juga mengirim chat yang isinya “kamu lagi pakai baju apa”, karena curiga Tergugat kemudian membalas chat tersebut menggunakan handphone Penggugat yang isinya “baju putih”, kemudian laki-laki tersebut membalas lagi “wah enak tu transparan kalau diremas-remas”;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat, namun hal itu disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat tidak menolak ketika dichat mesum oleh laki-laki lain atau Penggugat melaporkan laki-laki tersebut kepada istrinya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk bekerja, Tergugat hanya meminta Penggugat berhenti bekerja di kantor lamanya karena Penggugat satu kantor dengan laki-laki yang mengirimkan chat mesum tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak tahu mengenai kemarahan orang tua Tergugat kepada Penggugat, mungkin ada perselisihan antara orang tua Tergugat dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat mengetahui ibu Tergugat pernah marah kepada Penggugat akibat chat Penggugat dengan laki-laki lain, Tergugat juga marah kepada Penggugat saat itu;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dulu Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat namun kemudian kembali rukun;
- Bahwa Tergugat menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim dan ikut saja dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki lain tapi tidak mengarah ke chat mesum, laki-laki tersebut hanya teman satu kantor dengan Penggugat, dan yang memulai percakapan melalui chat adalah laki-laki tersebut, Penggugat hanya merespon biasa saja dan

Hal. 5 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



seperlunya, justru Tergugat lah yang membalas chat laki-laki tersebut dan menjurus ke chat mesum dan bukan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan asmara dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah ada permasalahan chat tersebut, Penggugat diminta berhenti bekerja oleh Tergugat, dan saat Penggugat mencari pekerjaan lain justru dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja di K;
- Bahwa dua hari sebelum Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, orang tua Tergugat sudah tidak mau menegur atau menyapa Penggugat lagi, kemudian Penggugat bertanya alasannya dan dijawab "tidak ada apa-apa", dua hari kemudian Penggugat dan Tergugat bercanda dan pada saat itu Penggugat berucap meminta uang kepada Tergugat karena Penggugat ingin menghadiri acara di luar rumah, namun malah orang tua Tergugat yang menyahut "kalau tidak ada uang tidak usah pergi", orang tua Tergugat juga menyinggung saudara Penggugat dan mengatakan kalau bukan karena Tergugat maka saudara Penggugat tidak bisa kuliah;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengadukan Penggugat kepada orang tuanya perihal chat dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan orang tua Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saat itu Tergugat tidak melarangnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan membantah semua dalil gugatan dan replik Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui di persidangan;
- Bahwa Tergugat sering memeriksa handphone Penggugat dan membuka aplikasi whatsapp, Tergugat melihat riwayat percakapan Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya selalu kosong yang artinya selalu dihapus oleh Penggugat, namun tiba-tiba sering ada balasan chat

Hal. 6 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



dari laki-laki tersebut, hal itulah yang membuat Tergugat menjadi curiga dengan Penggugat kalau Penggugat selalu merespon chat laki-laki tersebut;

- Bahwa pada saat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, setelahnya laki-laki tersebut datang dan meminta maaf kepada Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat semakin curiga kalau Penggugat memang ada hubungan dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak pernah melihat Penggugat bersama laki-laki tersebut, Tergugat hanya mengetahuinya dari chatting saja;

- Bahwa benar Tergugat pernah meminta Penggugat berhenti bekerja di K supaya Penggugat tidak lagi bertemu dengan laki-laki tersebut, karena Penggugat dan laki-laki tersebut bekerja di kantor yang sama, namun Tergugat membantah pernah melarang Penggugat bekerja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas, yang telah disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan dengan nomor pengesahan XXX tanggal 2022, dengan Akta Nikah Nomor XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Majelis Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D1, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah memiliki satu orang anak;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja, Penggugat mulai sering bercerita kepada Saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat bertengkar dengan orang tua Tergugat yang berawal dari kesalahpahaman;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga pernah menuduh Penggugat berselingkuh yang mengakibatkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat Saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat membantah telah berselingkuh dan mengatakan bahwa itu hanya chat biasa saja di whatsapp Penggugat dengan laki-laki teman sekantor Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat juga pernah mengucapkan talak kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat kemudian kembali rukun kembali, adapun pertengkaran yang saat ini Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat meskipun sudah Saksi nasihati;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama satu bulan yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang;

Saksi 2 Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kab. Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja, Penggugat mulai sering bercerita kepada Saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat yang cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat ada percakapan chat dengan laki-laki lain melalui aplikasi whatsapp, namun Saksi tidak mengetahui lebih detil;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita Penggugat, sekitar tiga minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat kembali terlibat percekocokan, yang berawal dari perselisihan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama lebih dari satu minggu yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim, Tergugat hanya keberatan dengan dalil gugatan Penggugat saja dan tidak mempermasalahkan keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kapuas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 13 Desember 2022, telah ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan pokok perkara perceraian, namun mediasi tersebut berhasil sebagian perihal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan secara lisan berupa penambahan dalil posita dan petitum gugatan untuk menuangkan kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan posita dan petitum gugatan tersebut tidak mengakibatkan berubah dan/atau bertambahnya pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv penambahan posita dan petitum gugatan tersebut dapat dibenarkan, apalagi mengenai adanya kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2015 disebabkan karena Tergugat pernah menuduh

Hal. 10 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh tanpa bukti yang jelas, Tergugat juga selalu mengucapkan kata-kata yang merendahkan Penggugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat juga sering mengambil keputusan tanpa mendengarkan saran dari Penggugat seperti mengabaikan pendapat Penggugat untuk berpisah tempat tinggal dari orang tua Tergugat dan melarang Penggugat untuk bekerja, kemudian pada tanggal 13 November 2022 orang tua Tergugat marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata - kata yang menyakiti Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat yang disampaikan secara lisan, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sisanya sebagaimana telah tertuang di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku asas barangsiapa mendalilkan maka dia wajib untuk membuktikan dan barangsiapa membantah wajib membuktikan bantahannya sebagaimana Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPer, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam persidangan dengan pengakuan murni, hal mana pengakuan Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun khusus dalam perkara perceraian pemeriksaan perkara tidak dapat hanya berdasarkan pengakuan para pihak saja namun tetap harus dibuktikan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pengakuan Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan murni adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2010;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak bulan April 2015;

Menimbang, bahwa di samping pengakuan murni, Tergugat juga menyampaikan pengakuan secara berklausul di dalam persidangan, hal mana pengakuan berklausul Tergugat tersebut memiliki hubungan dengan pokok gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata pengakuan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti pengakuan, namun terhadap pengakuan berklausul Tergugat tersebut harus diterima dengan bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan tambahannya sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg *jo.* Pasal 1924 KUHPerdata, hal mana pengakuan berklausula haruslah didukung oleh alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan oleh Penggugat, dan bantahan tersebut harus dibuktikan pula oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode (P), hal mana merupakan fotokopi dari fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi telah ternyata sesuai dengan dalil gugatan yang ingin dibuktikan oleh Penggugat, Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, terdapat keterangan saksi-saksi yang tidak memenuhi asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), hal mana terhadap keterangan saksi perihal yang sama harus setidaknya dialami atau diketahui oleh dua orang saksi, terhadap keterangan saksi yang tidak memenuhi asas tersebut oleh Hakim Pemeriksa Perkara dijadikan bukti permulaan yang memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai rentang waktu yang tidak sama, seperti mengenai lama waktu pisah antara Penggugat dan Tergugat, hal mana Saksi 1 Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) bulan, sedangkan Saksi 2 Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 1 (satu) minggu, maka untuk memenuhi ketentuan minimal dua orang saksi, Hakim Pemeriksa Perkara mengambil rentang waktu yang paling pendek yang diketahui dan dialami oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat juga terdapat *testimonium de auditu* yaitu keterangan yang tidak dilihat, didengar atau dialami langsung oleh saksi melainkan berdasarkan cerita dari orang lain saja, oleh karenanya keterangan yang berkualifikasi *de auditu* merupakan bukti permulaan yang memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, dapat ditarik kesesuaian keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 13 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setidaknya sejak lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 2010 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan April 2015;

3. Bahwa telah ternyata Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setidaknya sejak lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang;

4. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh pihak keluarga agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat setidaknya sejak lebih dari 1 (satu) minggu yang lalu dan tidak pernah lagi kembali bersama sampai sekarang,

Hal. 14 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali, terlebih dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Penggugat, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Hal. 15 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain setidaknya-tidaknya selama lebih dari 1 (satu) minggu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 16 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa di dalam petitum tambahan Penggugat yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar menuangkan Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai ke dalam diktum putusan, hal mana Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai tersebut memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Kuala Kapuas tanggal 2012, kepada Tergugat dengan ketentuan Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang seperti bertemu, mengunjungi, membawa berjalan, menginap atau berlibur dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak, yang apabila Tergugat tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Penggugat dapat menjadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian dalam perkara a quo telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Kesepakatan Perdamaian Akibat Cerai mengenai hak asuh anak tersebut dapat dituangkan ke dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir di Kuala Kapuas tanggal 2012, berada dalam pengasuhan Tergugat, dengan tidak

Hal. 17 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dengan bertemu, mengunjungi, membawa berjalan, menginap atau berlibur dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama ANAK untuk menyerahkan kepada Tergugat selaku ayah kandung pemegang hak asuh anak (hadhanah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I.
Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.

Hal. 18 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muslim Arsyad, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PBT	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Put. No 461/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)